

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, setiap akhir tahun Anggaran Kepala Daerah menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu Tahun Anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 4 drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan TUKD serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2000, tanggal 14 Juni 2000, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2000;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 21 Tahun 2000, tanggal 31 Oktober 2000, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2000;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 183.342/09/DPRD/2001 tanggal 26 April 2001 tentang Persetujuan atas pertanggungjawaban Bupati dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Pertanggungjawaban Bupati akhir Tahun Anggaran dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

Pendapatan sejumlah	Rp. 123.748.583.659,90
---------------------	------------------------

b. BELANJA

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Rutin sejumlah | Rp. 94.233.468.526,64 |
| 2. Pembangunan sejumlah | Rp. 22.489.124.550,00 |
| | Rp. 116.722.593.076,64 |

Sisa Perhitungan APBD berlebih

Rp. 7.025.990.583,26

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 7.485.407.579,04 terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp. 7.485.407.579,04
b. Belanja	Rp. 7.485.407.579,04
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang	Rp. NIHIL

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut C-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian dan Ringkasan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu:
 - a. UKP Penerimaan menurut C IP UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C IB UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di GUNUNG SUGIH
Pada tanggal 26 April 2001

BUPATI LAMPUNG TENGAH

ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Lembaran Daerah Nomor 31 Tahun 2001